

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Oleh :  
Syahron Sahputra  
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu

### ABSTRAK

Perjanjian kredit terhadap benda bergerak yang dilakukan antara kreditor merupakan perjanjian pokok atas pinjam meminjam, dalam perjanjian tersebut dikenal perjanjian tambahan (ikutan) yaitu dalam bentuk perjanjian jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan hal tersebut apabila debitur melakukan perbuatan pengalihan benda jaminan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. Penelitian yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. sedangkan penelitian normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertanggungjawaban pidana debitur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu terhadap debitur (pemberi fidusia) mengalihkan benda jaminan tanpa izin penerima jaminan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pengalihan, Benda Jaminan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditor (bank) selalu mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditor dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil

resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditor dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitur seperti jaminan fidusia<sup>1</sup>.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya<sup>2</sup>. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada persetujuan dari kreditur, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUFJ menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada

pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian jelas kerugianlah yang akan diderita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai watak manusia pada

<sup>1</sup> Sriono, S. (2019). *Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 7(2), 110-122.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 152

umumnya, akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut<sup>3</sup>.

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut<sup>4</sup>.

Sementara dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi

fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berkaitan atau yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah :

#### 1. Mengalihkan

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa:

- (a) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- (b) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Kata pengalihan atas piutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

<sup>3</sup> Moch.Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya. Hal. 30-31

<sup>4</sup> Ibid, hal. 23

Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia<sup>5</sup>.

## 2. Menggadaikan atau menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini. Dari apa yang dikemukakan diatas nampak, bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan kebenda tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu *Accessoir* pada suatu perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *Accessoir* nasibnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau perjanjian pokoknya, karena suatu sebab batal, maka perjanjian fidusianya juga batal. Untuk

menegaskan kedudukan kreditor sebagai kreditor *preferent*, maka disebutkan dengan tegas bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang muncul sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.

Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah milik debitor, akan tetapi debitor sudah menyerahkan kepada pihak kreditor sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitor harus meminta izin dulu kepada pihak kreditor paling tidak pihak kreditor mengetahui atas perbuatan debitor sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian<sup>6</sup>.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi debitor

<sup>5</sup> J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung. Hal. 44

<sup>6</sup> Yurizal, 2011, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya; Media Nusa Creative. Hal. 43-44  
*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 08. No. 01 Maret 2020*

terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian.

Dalam penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian bersifat Normatif. Adapun penelitian normatif adalah penelitian ilmiah yang berdasarkan dari penelitian perpustakaan atau sering juga disebut doktriner. Tujuan penelitian normatif adalah mengembangkan dan menggunakan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasan hukum.

### 2.2 Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan

menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

### 2.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar Pancasila, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
- b. Bahan-Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, serta jurnal/majalah tentang pengalihan benda jaminan fidusia.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam

melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2.5 Analisis Data

Analisis data pada penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif Analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *Deduktif-Induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara *Deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dari hasilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam

penulisan skripsi ini (Irawan Soehartono, 1999 : 63).

## III. PEMBAHASAN

Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam UUJF yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder troow, in good faith*). Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain (Tan Kamello, 2003:170). Selain itu, dalam UUJF jelas diatur bahwa debitur juga dilarang untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kreditur.

Menurut UUJF dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pemberi fidusia dilarang

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF.

Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Adapun ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan adalah :

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga
2. Hak kebendaan itu mempunyai *Zaaksgevolg* atau *Droit de suite* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. Sedangkan hak perseorangan tidak demikian, hak perseorangan hanya dapat melakukan (mempertahankan) hak tersebut terhadap seseorang,

dengan adanya pemindahan hak atas benda tersebut maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan tersebut.

3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian itu sama tingkatannya, dalam hak perseorangan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi.
4. Hak kebendaan mempunyai *Droit de preference* (hak terlebih dahulu), *vruchtgebruk* nya dapat dilakukan terhadap siapapun, tidak dipengaruhi *faillissement*. Tidak demikian dengan hak perorangan, dalam hal jatuh pailit maka orang yang mempunyai hak perseorangan itu membagikan aktiva yang masih ada secara porsi masing-masing, seimbang besarnya hak perseorangannya.
5. Hak kebendaan gugatannya itu disebut gugatan kebendaan dan gugatan tersebut dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Pada hak perorangan ini orang hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lawannya (*wederpartij*) (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1981:24).

Asas *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya Jaminan Fidusia mengikuti benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite* jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, truk atau bus meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.

Pengakuan asas *droit de suite* bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Jadi, kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja ketika objek Jaminan Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitur tapi juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih atau berada pada kekuasaan pihak ketiga.

Jadi berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan

siapapun benda tersebut berada, apabila debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek Jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi.

Meskipun dalam UUJF telah memberikan aturan yang cukup jelas dalam Pasal 20 mengenai ketentuan hak atas benda jaminan melekat pada bendanya, tetapi pihak debitor tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan mengalihkan benda jaminan kepada pihak lain. Demikian juga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF menentukan tentang ketentuan pidana terhadap debitor yang mengalihkan tanpa izin akan diberikan sanksi pidana dan denda.

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tat-Taterstrafrecht*", ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa



untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.

Terhadap perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditor dengan debitornya dengan adanya jaminan fidusia, maka ketentuan tentang jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUFJ bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftar. Pendaftarannya dilakukan pada saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara online. Dengan demikian bahwa apabila benda jaminan fidusia terdaftar dan mempunyai sertifikat jaminan fidusia maka ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat berlaku dan mengikat, termasuk didalamnya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana atau ketentuan tentang sanksi pidana apabila adanya larangan atau perbuatan melawan hukum dari undang-undang tersebut.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif dalam permasalahan pengalihan jaminan benda

fidusia yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang bersifat aktif, yaitu debitor mengalihkan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yang dilakukan secara aktif karena debitor melakukan perbuatan dengan keadaan sadar serta mengetahui bahwa adanya larangan terhadap benda jaminan fidusia untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa didahului izin/persetujuan dari kreditornya.

Sedangkan unsur subjektifnya adalah bahwa debitor telah melakukan tindakan dalam bentuk pengalihan benda jaminan fidusia dilakukan dengan disengaja karena adanya pemikiran dari para debitor apabila benda jaminan fidusia diserahkan kepada kreditor, maka debitor akan mengalami kerugian karena telah melakukan pembayaran beberapa bulan ditambah dengan DP yang telah disetorkan kepada kreditornya akan hilang atau tidak kembali. Sedangkan pengaturan cukup jelas didalam Pasal 36 UUFJ tentang pelanggaran yang dilakukan terhadap debitor atas Pasal 23 ayat (2) UUFJ, karena menurut Laden Marpaung (1991 : 6-7), bahwa asas pokok hukum pidana ialah tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan. Kesalahan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dan kealpaan.

Jika diperhatikan dalam ketentuan yang diatur dalam UUFJ cukup jelas diatur dalam Pasal 20, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36. Dalam ketentuan yang diatur dalam

UUJF telah menjelaskan tentang unsur seseorang debitor dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap benda jaminan fidusia tersebut apabila dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditornya.

Banyak permasalahan yang timbul didalam masyarakat terutama debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bahwa debitor tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan kreditornya, hal ini dikarenakan pihak kreditor terkadang tidak memberikan pemahaman kepada debitor tentang aturan/ketentuan yang berlaku dalam perjanjian bahkan bentuk perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor dibuat dalam bentuk baku. Sehingga debitor sifatnya hanya manandatangani saja tanpa mengetahui tentang makna dari isi perjanjian kredit tersebut melainkan debitor hanya memahami tentang ketentuan perjanjian kredit dalam kehidupan sehari-harinya saja.

Jika dilihat dari kasus diatas tentunya dapat dilihat kembali tentang ketentuan seorang dapat dipidana/dimintakan pertanggungjawaban pidana jika adanya unsur kesalahan dari sidebitor. Adapun ketentuan tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Laden Marpaung tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan.

Terhadap asas tersebut tidak tercantum secara jelas didalam KUHP atau peraturan lainnya. Meskipun tidak diatur secara jelas berlakunya tidak diragukan lagi. Beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi tentang seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan kesalahan:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat artinya jiwa sipembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan: ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Jika dilihat dari ketiga unsur tersebut diatas menurut Sudarto (1990 : 91) maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana.

Pertanggungjawaban tidak terlepas juga terhadap kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab didalam KUHP tidak dijelaskan tentang artinya, tetapi yang berhu berhubungan dengan itu diatur dalam Pasal 44 yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh debitur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia jika dilihat dari beberapa ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tersebut maka terhadap jaminan fidusia

yang dilihkan merupakan perbuatan tindak pidana serta terhadap debitornya merupakan orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Demikian juga halnya sebagaimana ketentuan dalam hukum perjanjian tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian diantaranya syarat perjanjian tersebut adalah cakap bertindak. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa orang yang melakukan perjanjian kredit tentunya orang yang telah cakap sehingga mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis dalam hal ini memberikan pendapat yaitu cukup jelaslah bahwa debitur berdasarkan Pasal 36 UUFJ dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila debitur melakukan pengalihan benda jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditornya karena telah memenuhi unsur baik unsur melakukan tindak pidana, sifat melawan hukum dalam hukum pidana serta unsur kesalahan terhadap ketentuan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dalam

hal ini memberikan kesimpulan atas hasil dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: Tanggungjawab pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit berada pada debitor hal ini dapat diketahui didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- terhadap debitor yang melakukan pengalihan tanpa persetujuan dari kreditornya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitor dilarang mengalihkan benda jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang jaminan fidusia (kreditor). Hal tersebut juga sudah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan hukum pidana tentang tindak atau perbuatan yang dilakukan oleh orang sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992,
- Abdulkadir Muhamad Dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan Dan Pmbiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Ida Ayu Made Widayari, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem on-line*, Tesis, Universitas udayana, Denpasar, 2015
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, BP UNDIP, Semarang, 2001
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan Fidusia*, Bandung, 2002
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 1991.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia, 1991
- Moch.Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya 1996
- Monti Efrizal, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT Bahkti Finance Bandar Lampung*, Tesis,

- Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Muhammad Yusuf Siregar, *Delik Aduan Dalam Teori &Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana*, CV. Mentari Persada, Medan, 2015
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang , 2005
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989,
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indo, 1983
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” , UI Press, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. , 1979
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Intermasa , Jakarta, 1992
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1990
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia*, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011

## 2. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

## 3. Jurnal

Sriono, S. (2019). *Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 7(2), 110-122.

## 4. Internet

<http://www.tipserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1>, diakses tanggal 15 Oktober 2019

<https://www.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait> diakses tanggal 15 Oktober 2019